

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang pada pelaksanaan pemilu 2024 terdapat beberapa tantangan, termasuk kurangnya sosialisasi yang inklusif dan kesiapan petugas pemilu dalam mendampingi pasien. Banyak pasien yang akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kurangnya pemahaman dan dukungan yang mereka terima. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung, implementasinya masih jauh dari memadai, khususnya bagi penyandang disabilitas (ELSAM, 2023, hal. 36-40).

Sebagai negara demokrasi, sistem pemerintahan Indonesia dalam menentukan pemimpin dan orang yang akan mewakili rakyat di parlemen dilakukan melalui pemilihan umum atau pemilu. Pemilu merupakan bentuk dari adanya kedaulatan rakyat. Sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya, yakni dengan ikut berperan dalam menentukan pemimpin yang akan mewakilinya dalam periode tertentu (Rosifa, 2022). Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Maka sudah seharusnya membuka ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak politiknya, yakni berupa hak untuk memilih dan dipilih (Giyono dkk, 2022).

Hak memilih dan dipilih berlaku bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk penyandang disabilitas. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahkan dalam Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya, yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik (UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas).

Hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo bahwa konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinannya. Sehingga bagi warga negara, Pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas (Andriani & Amsari, 2020).

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa:

"Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".

Dalam perspektif Fiqh siyasah Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang kedudukan sama selayaknya makhluk ciptaan Allah pada umumnya, karena apa yang telah terjadi pada diri mereka bukanlah atas kemauan mereka pribadi, melainkan sebuah takdir yang telah Allah tetapkan untuknya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Surah An-nur ayat 61.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri,..” (Q.S An-Nuur [24]:61).

Adapun maksud dari ayat di tersebut yaitu memberikan penjelasan terkait kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dengan manusia yang normal pada umumnya. Kesetaraan sosial yang dimaksud yaitu seluruh individu maupun kelompok memiliki kesamaan hak dalam menjalani kehidupan di masyarakat termasuk untuk memilih dan dipilih, sama dimata hukum, mendapat pendidikan yang layak, jaminan kesehatan dan pengamanan sosial lainnya tanpa adanya diskriminasi (Nurainun Harahap 2023).

Untuk menunjang hak penyandang disabilitas tersebut, peran Komisi Pemilihan Umum sangatlah penting. Dimulai dari kesadaran penyelenggara dalam menyediakan fasilitas atau pemahaman terhadap alat dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh peserta pemilu dalam hal ini yakni seorang penyandang disabilitas. Hal lain yang perlu diperhatikan diantaranya penyediaan alat bantu berupa pen erjemah bahasa isyarat bagi tunarungu, pendampingan bagi tunadaksa hingga pembuatan model Tempat Pemungutan Suara akses khusus penyandang disabilitas (Nanda Suleman 2023).

Aini, (2024) menyatakan bahwa dalam pemilihan umum setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih pemimpinnya selagi warga tersebut berstatus sebagai warga negara Indonesia, baik yang bertempat tinggal di luar negeri selama masih berstatus sebagai warga negara Indonesia

maka ia memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum, seperti halnya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Walaupun telah terdapat regulasi dan mekanisme untuk melindungi hak pilih kelompok penyandang disabilitas, namun hal tersebut tidak mencegah pelanggaran dan tidak terpenuhinya hak mereka sebagai warga negara dalam Pemilu. Sehingga dibutuhkan pengkajian dan penelitian yang paripurna agar dapat menemukan permasalahan yang berhubungan dengan hak pilih kelompok penyandang disabilitas.

KPU Kota Padang, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di Kota Padang mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu di Kota Padang mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilu. Maka dari itulah, KPU Kota Padang sebagai lembaga penyelenggara pemilu di wilayah tersebut berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan teknis dan administratif serta melakukan sosialisasi mengenai pemilu, juga berkewajiban melakukan upaya pemenuhan pendidikan politik masyarakat dalam pemilihan umum sebagaimana kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu di wilayah Kota Padang, berdasarkan tugas dan fungsinya maka dari itu KPU Kota Padang, bertugas melakukan sosialisasi pemilu, pemenuhan akan pendidikan politik bagi masyarakat terlebih bagi penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan dengan melakukan pendataan, sosialisasi dan memberikan akses. Kendala dalam pemenuhan

hak pilih yaitu paradigma keluarga, paradigma petugas dan minimnya data disabilitas.

Meskipun demikian, dalam realisasinya, pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan ini meliputi keterbatasan pemahaman petugas pemilu tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta kurangnya sosialisasi yang inklusif. Selain itu, dalam beberapa kasus, fasilitas pemilu seperti Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas, (Badan Pusat Statistik, 2020, hal. 12-15).

Selain itu, penyandang disabilitas juga mendapatkan berbagai hambatan yang membatasi akses mereka dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum, antara lain: keterbatasan akses informasi, keterbatasan pengetahuan, Ketidaktersediaan sejumlah instrument teknis, dan persepsi masyarakat yang memandang rendah martabat kelompok penyandang disabilitas sebagai pemilih (Waisnawa & Dewi, 2019).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk membuat Pemilu 2024 lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satu langkah yang diambil adalah penyediaan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta penyediaan alat bantu yang sesuai. Namun, kebijakan ini masih perlu dievaluasi efektivitasnya, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas dan di fasilitas kesehatan yang menangani penyandang disabilitas, seperti di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang (Komisi Pemilihan Umum, 2023, hal. 45-50).

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang menangani pasien dengan berbagai jenis penyandang disabilitas. Dalam konteks Pemilu 2024, rumah sakit ini menjadi studi kasus yang menarik karena tantangan khusus yang dihadapi dalam pemenuhan hak pilih bagi pasien dengan penyandang disabilitas. Beberapa studi menunjukkan bahwa banyak pasien di rumah sakit ini mengalami kesulitan

dalam memahami prosedur pemilu, yang menyebabkan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan maksimal (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2023, hal. 30-35).

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang terlihat diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memastikan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah peningkatan pelatihan bagi petugas pemilu tentang cara berinteraksi dengan penyandang kecacatan intelektual, serta peningkatan sosialisasi yang lebih mudah dipahami oleh kelompok ini. Selain itu, perlu ada kerjasama yang lebih erat antara KPU, rumah sakit, dan organisasi masyarakat sipil dalam memfasilitasi partisipasi politik bagi penyandang disabilitas (Komisi Pemilihan Umum, 2023, hal. 51-55).

Mewujudkan Pemilu yang benar-benar inklusif semua pihak penting terlibat untuk bekerja sama dan memastikan bahwa hak pilih bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara efektif. Studi kasus di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang menjadi cermin dari tantangan yang ada dan sekaligus menjadi motivasi untuk melakukan perbaikan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan Pemilu 2024 dapat menjadi pemilu yang benar-benar mewakili semua warga negara, tanpa terkecuali (ELSAM, 2023, hal. 41-45).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herman dan Adnan (2024), pada pemilihan umum 2019 di sumatra barat yang memiliki laporan bahwa data jumlah penyandang disabilitas sebagai pemilih masih jauh dari data seharusnya. persentase pemilih disabilitas yang menggunakan hak suara mencapai 62% dari jumlah DPT. Angka ini masih jauh di bawah target rata-rata partisipasi politik nasional sebesar 77,5%. Terdapat 1.214 penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT di Kota Padang, namun hanya 62% dari mereka, yaitu sekitar 762 jiwa yang menggunakan hak suaranya (Adnan 2024).

Berdasarkan data yang dikutip dari Antara Sumber yang menyatakan bahwa pasien rawatan di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang pada Februari 2024 berjumlah 205 pasien. Namun hanya 14 pasien di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang yang ikut menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang yaitu dr. Ilhami Fithri.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024”**. Serta mengeksplorasi apakah terdapat peningkatan atau penurunan pada pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas tahun 2024 di Rumah Sakit jiwa Prof. HB Saanin Padang.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas untuk lebih terarah dan berfokusnya penulisan ini, maka rumusan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental pada Pemilu Tahun 2024 yang bertempat penelitian di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang?

Dari rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental di RSJ Prof HB Saanin Padang pada pemilihan umum 2024.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hak pilih dan fasilitas bagi penyandang disabilitas?
2. Bagaimana penyelenggaraan hak pilih penyandang disabilitas di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan ketentuan hak pilih dan fasilitas bagi penyandang disabilitas
2. Untuk menganalisis penyelenggaraan hak pilih penyandang disabilitas di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi yaitu penguraian secara singkat dan jelas tentang alasan pentingnya melakukan suatu penelitian terhadap suatu topik. Signifikansi dalam hal ini berupa hasil perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi literatur dan lain sebagainya. Pembahasan hak pilih penyandang disabilitas tidak tergolong dalam pembahasan yang baru. Beberapa penelitian sebelum penelitian ini ditemukan beberapa penelitian mengenai hak pilih penyandang disabilitas. Yang menjadi keunikan dari penelitian ini adalah belum ada penelitian terdahulu yang meneliti tentang pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di RSJ Prof HB Saanin Padang meskipun penelitian tentang hak pilih penyandang disabilitas telah banyak ditemukan.

Signifikansi penelitian ini secara teoretis diharapkan memberikan pemahaman tentang bagaimana pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di RSJ Prof HB Saanin Padang, memberikan pemahaman pada masyarakat, bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti mereka, seperti hak politik pada saat

pemilu. Dan diharapkan penelitian ini mampu memberikan saran kepada penyelenggara pemilu (KPU) untuk lebih menyeimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan terkait hak politik penyandang disabilitas.

1.6 Studi Literatur

Skripsi Islamiah Ilyas (2019) Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makasar yang membahas tentang *"Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus KPU Gowa)"*. Rumusan masalah ini adalah 1. Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di KPU Gowa? 2. Bagaimana Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam pemilihan umum di KPU Gowa? 3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental di kabupaten Gowa?. Disabilitas mental adalah penyakit mental yang membuat seseorang terhambat dan mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Penyakit mental muncul disebabkan karna tekanan mental yang sangat tinggi sehingga membuat siapa saja dapat mengalami hal tersebut. kondisi kehilangan semangat hidup dan berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya merupakan salah satu dampak terburuk yang dialami penyandang disabilitas mental. Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali yang diadakan untuk memilih pemimpin yang akan memimpin indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Lembaga independen negara yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dalam islam seseorang yang mengalami gangguan jiwa dianggap tidak cakap atau tidak dapat dibebani hukum.1. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di KPU Gowa: Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah hak pilih. Hak pilih diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Sedangkan, masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat tidak

memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Masyarakat yang mengalami gangguan jiwa dan 64 mendapatkan vonis dari dokter mengalami gangguan mental berat dan diharuskan melakukan pengobatan maka, hak politiknya untuk sementara tidak dapat diberikan. Komisi Pemilihan Umum untuk sementara tidak memberikan hak pilih kepada masyarakat yang sedang mengalami gangguan jiwa berat. Tetapi, di pemilihan umum selanjutnya apabila masyarakat yang sebelumnya mengalami gangguan jiwa berat dikemudian hari dinyatakan sembuh. Komisi Pemilihan Umum akan melakukan pendataan ulang dan memberikan kembali semua hak politik penuh kepada penyandang disabilitas mental yang sebelumnya pernah mengalami gangguan jiwa berat. Peraturan ini sedang diberlakukan dan sedang dalam proses pelaksanaan.

2. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental Di KPU Gowa : Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa adalah hak ikut berpartisipasi dalam semua rangkaian proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum memberikan hak untuk dapat berpartisipasi. Partisipasi dapat dilakukan jika penyandang disabilitas mental tersebut dalam keadaan stabil. Masyarakat yang belum mendapatkan vonis dan surat dari dokter bahwa dia mengalami gangguan jiwa berat. Kebebasan dalam memilih pemimpin sudah seharusnya diberikan kepada semua warga negara Indonesia. Partisipasi politik yang diberikan seharusnya dimulai dari proses 65 pendataan hingga proses pemugutan suara. Penyandang disabilitas mental masih diberikan batasan dalam beberapa hal Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa juga membuka ruang untuk masyarakat mendaftar menjadi relawan demokrasi untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan calon yang akan dipilih. Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mendapatkan pendaftar relawan dari masyarakat yang mengalami gangguan mental. Masyarakat yang mengalami gangguan fisik sudah ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di periode sebelumnya.

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Penyandang

Disabilitas Mental Di Kab.Gowa.Pandangan Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental di Kab.Gowa masih belum menunjukkan hal yang baik. Masyarakat kabupaten Gowa masih sangat kurang informasi terkait dengan penyakit mental yang bisa menyerang siapa saja. Masyarakat di kabupaten Gowa masih sangat kurang informasi terhadap penyakit mental yang disebabkan oleh tekanan yang terlalu banyak yang menyebabkan penderitanya tidak sanggup lagi berfikir dengan jernih dan rasional. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penyakit mental atau “gila” merupakan penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang ghaib seperti santet dan sebagainya. Masyarakat kabupaten gowa masih belum teredukasi dengan baik sehingga masih banyak warga yang tidak mendapatkan pertolongan yang cepat dan benar.

Skripsi Putra (2020) mahasiswa jurusan hukum tata negara fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Lampung tentang “ *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas di Indonesia dalam pileg dan pilpres di Kota Bandar Lampung 2. Bagaimana Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pandangan Fiqh Siyasah?. Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan masih belum terpenuhi secara merata karena Penyandang Disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat bertolak belakang dari tujuan bernegara dan beragama bahwa di Pasal 27 ayat 1 undang undang 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas di atur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hak politik penyandang disabilitas sudah terakomodir

dengan baik oleh penyelenggara pemilu (KPU) kota Bandar Lampung sesuai yang sudah di atur oleh konstitusi Negara Republic Indonesia dan dalam pandangan hukum islam Siyasah Tanfidziyah dalam lingkup Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan) bahwa KPU kota Bandar Lampung sudah semaksimal mungkin dengan upaya nya untuk tidak membedakan antara sesama masyarakat latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya, dan Negara harus bertanggung jawab terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk hak politik penyandang disabilitas.

Skripsi Achmad Djazul (2020) Mahasiswa Syariah dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang membahas tentang *"Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Prespektif Hukum Islam"*. Rumusan masalah ini adalah 1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak pilih bagi pemilih yang memiliki gangguan jiwa? 2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pemilih yang memiliki gangguan jiwa ? Kesimpulan dari skripsi ini adalah 1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa orang yang sedang mengalami gangguan jiwa/ingatannya tidak dimaknai dengan gangguan jiwa secara permanen, maka dari itu dalam putusan tersebut hakim mengabulkan sebagian permohonan pemohon tentang hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa yang secara khusus dalam kaitannya dengan pengujian pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang frasa "sedang terganggu jiwa/ingatannya" tidak dimaknai sebagai gangguan jiwa/ingatannya permanen, serta telah mempunyai keterangan dari profesional bidang kesehatan cakap untuk memilih, maka orang tersebut diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum 2. Selain pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dalam pertimbangan hakim, ada lima pendapat mahkamah, diantaranya pertama, hak untuk

memilih dan hak untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum adalah hak semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Kedua, kegiatan pendaftaran pemilih adalah wilayah administratif yang tidak langsung berkorelasi dengan terpenuhinya hak pilih. Ketiga, gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kondisi yang berbeda meskipun keduanya secara kategoris beririsan. Keempat, tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum. Kelima, ketiadaan pedoman/kriteria dan 48 ketiadaan lembaga profesi yang tepat untuk melakukan analisis kejiwaan terhadap calon pemilih, yang mengakibatkan ketentuan aquo berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional.

3. Ketentuan mengenai hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa dalam hukum Islam, tidak bisa diberi beban atau tanggung jawab, karena pada hakekatnya memilih adalah hak yang harus dipertanggung jawabkan kepada bangsa dan negara serta kepada Tuhan yang maha esa, sehingga orang yang memiliki gangguan jiwa tidak memiliki hak untuk memilih. Perintah dan larangan merupakan beban-beban (taklif) syariat. Karena itu, taklif hanya dibebankan kepada setiap orang yang berakal sehat dan memahami taklif (pembebanan hukum) tersebut. Taklif adalah panggilan atau sesuatu yang dikomunikasikan. Berkomunikasi dengan orang yang tidak berakal dan tidak mampu memahami, seperti halnya berkomunikasi dengan benda mati dan binatang adalah suatu hal yang mustahil.

Jurnal konstruksi hukum yang ditulis oleh Pranata dkk, (2023) Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar yang berjudul *"Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu"* metode penelitian Dalam melakukan analisis pada penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan ini merupakan metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengevaluasi validitas berdasarkan penalaran alamiah dari sudut pandang normatif. Peter Mahmud dalam Benuf dan Azhar (2020), menjelaskan bahwa metode penelitian ini melibatkan

pemeriksaan terhadap aturan-aturan perundang-undangan, baik dalam konteks hierarki peraturan perundangundangan (*vertikal*) maupun dalam hubungan harmoni perundang-undangan (*horisontal*). Dalam menjalankan penelitian ini, digunakan berbagai sumber bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki otoritas tinggi. Bahan hukum sekunder, di sisi lain, digunakan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang berfungsi sebagai panduan dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum lainnya. Untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, digunakan teknik checklist atau penelusuran bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, metode kualitatif digunakan untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan, dan mendokumentasikan bahan hukum tersebut. Langkahlangkah ini mencakup pencatatan, kutipan, ringkasan, dan peninjauan ulang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak politik penyandang disabilitas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, terutama yang terdapat pada Pasal 23, telah memberikan jaminan hak yang merata bagi seluruh masyarakat untuk melaksanakan hak memilih mereka. Dengan kebijakan tersebut, penyandang disabilitas di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperjuangkan kesetaraan hak, termasuk hak politik seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pengaturan pemenuhan hak politik juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum tidak hanya menguraikan hak politik penyandang disabilitas, tetapi juga menekankan hak mereka untuk mendapatkan aksesibilitas dalam menyampaikan suara mereka. Dengan demikian, partisipasi penyandang disabilitas dapat membuka peluang yang lebih luas bagi perubahan yang inklusif dalam regulasi pemerintah.

Jurnal konstitusi yang ditulis oleh Andriani & Amsari (2020) Fakultas Hukum, Universitas Andalas yang berjudul “ Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat”, menyatakan bahwa dalam proses pemberian suara pada pemilihan umum, masyarakat yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum percaya dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain mereka percaya bahwa hal yang mereka lakukan memiliki efek politik (political efficacy). Sehingga merupakan sebuah hal yang penting untuk melindungi hak politik seluruh warga negara termasuk hak pilih yang dimiliki oleh kelompok penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, setidaknya terdapat dua rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam penelitian ini, yaitu 1. Bagaimana permasalahan dan pelanggaran atas hak kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019? dan 2. Bagaimana perlindungan hak kelompok penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019 di Sumatera Barat?. Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok disabilitas pada pemungutan suara pemilu serentak dapat dikelompokkan berdasarkan data pengelompokan pemilih penyandang disabilitas berdasarkan jenis-jenis disabilitas yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat seperti pengelompokkan pemilih penyandang disabilitas di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dibagi ke dalam lima kelompok pemilih penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas yaitu: (1) Tuna Daksa, (2) Tuna Netra, (3) Tuna Rungu/Wicara, (4) Tuna Grahita, dan (5) Disabilitas Lainnya.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Teori Hak Pilih

John Stuart Mill, dalam karyanya *Considerations on Representative Government*, mengemukakan bahwa hak pilih harus diberikan secara universal kepada semua warga negara dewasa. Menurut Mill, hak pilih

merupakan alat utama untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu (Mill 2006, 140)

Menurut Thomas H. Marshall, dalam esainya *Citizenship and Social Class*, menekankan bahwa hak pilih adalah bagian dari hak kewarganegaraan yang harus dijamin oleh negara. Hak pilih dianggap sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, dan merupakan elemen penting dalam keadilan sosial dan politik (Marshall 1992).

Hanna Pitkin, dalam bukunya *The Concept of Representation*, berargumen bahwa hak pilih adalah sarana untuk mencapai keterwakilan yang benar dalam pemerintahan. Pemilih memilih wakil yang akan menjalankan amanat mereka, sehingga hak pilih menjadi instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi representatif yang adil (Pitkin 2007).

Gabriel Almond dan Sidney Verba, dalam karya mereka *The Civic Culture*, mengemukakan bahwa hak pilih adalah komponen utama dari partisipasi politik dalam budaya politik demokratis. Mereka menekankan pentingnya hak pilih sebagai sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memberikan legitimasi pada pemerintahan (Gabriela 1989).

Robert Dahl, dalam bukunya *Polyarchy: Participation and Opposition*, membahas bahwa meskipun hak pilih adalah hak dasar, dalam beberapa kasus tertentu, pembatasan hak pilih dapat diterapkan untuk memastikan kualitas demokrasi. Pembatasan ini bisa terkait dengan usia, status mental, atau kondisi lain yang dianggap relevan dalam menjaga integritas proses demokrasi (Dahl 2001).

1.7.2 Teori Penyandang Disabilitas

Di Indonesia, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik.

Menurut Vash (1981), ada perbedaan antara kata disability, yaitu mengacu pada adanya kekurangan secara fisiologis; anatomis psikologis yang disebabkan oleh luka, kecelakaan, maupun cacat sejak lahir dan cenderung menetap. Dari berbagai definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa difabel atau penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun nonfisik yang berbeda dengan orang lain yang berdampak pada hambatan. Istilah penyandang disabilitas juga sering dikaitkan dengan orang yang berkebutuhan khusus. Hal itu dikarenakan penyandang disabilitas membutuhkan sesuatu yang khusus, tergantung jenis disabilitasnya.

Sedangkan Peter (2007) yang juga merujuk pada definisi penyandang disabilitas menurut WHO, mengemukakan penyandang disabilitas yang berbasis pada model sosial. Penyandang disabilitas yang berbasis pada model sosial adalah impairment atau kerusakan atau kelemahan, dan disability atau handicap yang dapat diartikan sebagai ketidakmampuan. Impairment yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya, kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kaki. Sedangkan disability atau handicap, yaitu sebuah atau beberapa kerugian serta keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang kelemahan tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial.

Adapun menurut Goffman dalam (Allo, 2022), penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas tidak mampu berkomunikasi

dengan individu yang lain. Lingkungan menganggap mereka tidak bisa melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah. Karena serba terbatas dan stigma buruk yang diberikan orang lain, sehingga mereka berusaha dan yakin agar tidak ketergantungan dengan individu yang lain.

Menurut International Labour Organization (2014), penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik, indera, intelektual, maupun psikososial yang dapat memengaruhi kemampuan orang tersebut dalam menjalani kegiatan sehari-harinya. Menurut The United States Department of Justice (2016), disabilitas adalah kecacatan substansial baik dalam bentuk fisik maupun mental yang membatasi aktivitas hidup suatu individu, memiliki riwayat kecacatan, atau dianggap memiliki kecacatan.

1.7.3 Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Lili Rasjidi dan Wyasa Putra juga menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field reseach) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan secara deskriptif dalam bentuk kata kata dalam bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Abdurrahmat Fathoni, 2006). Penelitian ini dapat di disebut penelitian empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian guna mengetahui dan memahami secara pribadi mengenai pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mewawancara pihak RSJ Prof HB Saanin dan pihak KPU Kota Padang guna mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan secara lengkap. (W. Creswell, 2016: 245)

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu RSJ HB Saanin Padang dan buku-buku atau literatur atau peraturan perundang-undangan serta data/dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Akmal, 2019).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Wilayah ini penulis pilih karena ingin mengetahui langsung dari pihak Rumah Sakit terkait pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang tersebut.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data karena dari situlah subjek data tersebut diperoleh. Untuk memperoleh sumber data yang akurat dan valid dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data yang akan diteliti dan untuk satu tujuan khusus, dengan kata lain data primer adalah data yang asli didapat dari sumber utama (Creswell, 2013). Selain itu data primer adalah data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan tujuan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak RSJ Prof. HB Saanin Padang dan pihak KPU Kota Padang.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer (Pratiwi, 2017). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, UU nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 8 Tahun 2016, buku-buku yang berkaitan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Jurnal dan lainnya.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dapat diartikan sebagai cara, proses, dan langkah penulis dalam mengumpulkan dan

memecahkan masalah dalam penelitian ini. Teknik yang penulis gunakan yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data. (Erga Trivaika, 2022) Menurut pendapat dari Sugiyono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. (Anggy Giri Prawiyogi, 2021). Pihak peneliti akan mewawancarai pihak RSJ Prof HB Saanin Padang dan pihak KPU Kota Padang.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono metode dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono 2018, 476). Penulis akan menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data hak pilih penyandang disabilitas dan perkembangan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas.

1.8.5 Metode Analisis dan Interpretasi Data

Dalam hal analisis data kualitatif. Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari proses wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan hingga dapat dipahami dan diceritakan kepada orang lain (Sugiyono,2017).

Tujuan dari analisis data ini yaitu untuk mendapatkan pandangan atau wawasan baru mengenai Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Pemilihan Umum 2024 yang selanjutnya dapat menjadi rujukan atau memberikan solusi dalam permasalahan.

Kerangka yang diambil dalam menganalisis data ini ialah secara induktif karena agar dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam data, membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat menguraikan latar secara penuh dan membuat keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Serta dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik (Susiadi, 2015)

Penelitian ini, peneliti akan menggunakan perspektif Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasien penyandang disabilitas di RSJ Prof. HB Saanin Padang pertama kali ikut serta dalam pemilihan umum ialah pada tahun 2019. Pada pemilu tahun 2019, jumlah pasien penyandang disabilitas yang ikut serta dalam pemilihan umum hanya 2 orang. Dan pada pemilihan umum tahun 2024, jumlah pasien penyandang disabilitas yang ikut serta dalam pemilihan umum berjumlah 14 orang. Dapat disimpulkan bahwa pemilih penyandang disabilitas pada tahun 2024 di Rsj Prof HB Saanin Padang terdapat peningkatan yang signifikan.